



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 8 TAHUN
2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah secara efisien, efektif dan tepat sasaran, maka dipandang perlu melakukan Pengaturan Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap berhak melaksanakan Perjalanan Dinas;
- c. bahwa Pembiayaan Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
22. Peraturan Presiden.....

22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2009 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Biak Numfor dan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
3. Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua dan Anggota DPRK adalah Ketua dan Anggota DPRK Biak Numfor.

4. Pejabat Negara.....

4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor.
5. Pejabat Daerah adalah Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Distrik.
7. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Biak Numfor.
10. Pejabat Berwenang memerintah Perjalanan Dinas adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala OPD, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Kepala Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama baik dalam Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dalam Provinsi Papua maupun luar Provinsi Papua, yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan Rakyat atas perintah Pejabat yang berwenang memerintah, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar Negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar Negeri ke tempat kedudukan.
12. Sistem Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
13. Sistem ad cost atau biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
16. Tempat kedudukan adalah tempat dimana Instansi atau unit kerja berada.
17. Tempat bertolak adalah tempat atau Kabupaten tempat/Kabupaten/Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
18. Tempat tujuan adalah tempat atau Kabupaten/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

1. Standar Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasannya secara berjenjang dalam organisasinya.

2. Pejabat Negara.....

2. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan di luar dari tugas kedinasan dan atau tidak terkait dengan kepentingan kedinasan, pembiayaannya tidak dibebankan pada anggaran negara atau daerah, dan menjadi beban pribadi atau organisasi yang menugaskan untuk melakukan perjalanan bersangkutan.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

1. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dalam menjalankan tugas kedinasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
2. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 4

1. Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Papua; dan
 - c. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan Perjalanan dinas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dinas di luar wilayah Indonesia, mulai dari kabupaten keberangkatan ke Kabupaten tujuan di luar Negeri dan mulai dari Kabupaten kedatangan dari Luar Negeri ke Kabupaten semula.

Pasal 6

1. Perjalanan Dinas dilakukan secara perorangan dan atau secara tim/ rombongan.
2. Dalam hal Perjalanan Dinas secara tim/rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, pengaturan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN TINGKAT PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Perjalanan dinas dapat digolongkan menurut tingkatan jabatan, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 8

1. Pejabat yang berwenang memberi perintah untuk melakukan perjalanan dinas adalah Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, Kepala Distrik.
2. Pejabat yang berwenang memberi perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menetapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas jabatan.
3. Dalam penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
 - a. bupati untuk perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta pejabat daerah lain sesuai dengan kewenangannya;
 - b. sekretaris Dewan atas nama Ketua DPRD untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungannya;
 - c. sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor; dan
 - d. pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap yang ada di lingkungan organisasinya maupun diluar organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 9

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perjalanan dinas dilingkungan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD di tandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan dan atau setelah memperoleh persetujuan/Perintah atasannya.
2. Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor;

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Paragraf Pertama
Alokasi dan Sumber biaya

Pasal 11

1. Seluruh biaya perjalanan dinas harus dialokasikan dalam dokumen anggaran OPD dan Unit Kerja masing-masing.
2. Ketersediaan alokasi biaya perjalanan dinas harus mempertimbangkan kemampuan plafon anggaran OPD dan Unit Kerja yang bersangkutan.
3. Alokasi biaya perjalanan dinas harus mengedepankan prinsip efisien dan efektif, sehingga perlu menghitung secara cermat dan teliti atas frekuensi atau volume perjalanan dinas dan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dalam satu Tahun anggaran.

Pasal 12

1. Sumber biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran OPD masing-masing.
2. Biaya perjalanan dinas dapat dibebankan kepada Sekretariat Daerah atau OPD yang lain atau Unit kerja yang lain, apabila ditentukan lain sesuai kebutuhan perjalanan dinas bersangkutan.

Paragraf Kedua
Komponen biaya perjalanan dinas

Pasal 13

1. Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan / stasiun dan sebaliknya;
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya;
 - d. biaya representasi.
2. Komponen biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua meliputi :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi darat, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara/pelabuhan/terminal dan sebaliknya;
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - d. biaya representasi.

3. Komponen.....

3. Komponen biaya perjalanan dinas atas biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Khusus biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua yang tidak menggunakan transportasi udara dan transportasi laut, tetapi menggunakan transportasi darat diberikan uang saku, uang transport lokal dan uang penginapan.

Pasal 14

1. Komponen biaya perjalanan dinas Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Biak Numfor meliputi:
 - a. perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transport lokal; dan
 - b. perjalanan dinas di dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian yang meliputi uang saku, uang transport lokal dan uang penginapan;
2. Dalam hal kurang atau lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari lamanya waktu jarak yang ditempuh dan atau lamanya mengikuti kegiatan dalam perjalanan dinas bersangkutan.

Pasal 15

1. Komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan dan sebaliknya; dan
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya.
2. Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai di tempat tujuan di Luar Negeri.
3. Besaran komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dengan menggunakan perhitungan standar kurs mata uang Dolar Amerika Serikat (US \$).

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap diberikan untuk selama-lamanya 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

Pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam SPPD karena diperintahkan mengikuti kegiatan lain, mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- a. pada kabupaten yang sama, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi selama mengikuti kegiatan lain dimaksud; dan
- b. pada Kabupaten yang lain, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, uang penginapan, uang representasi dan uang transportasi udara atau laut atau kereta api.

Pasal 18

Rincian besaran dana komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tersebut terdapat dalam lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga

Sistem dan prosedur Pembayaran

Pasal 19

1. Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan *sistem lumpsum* dan pembayaran dengan *sistem ad cost*.
2. Pembayaran dengan *sistem lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk komponen uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi diterima langsung oleh pejabat atau aparatur sipil negara atau pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
3. Pembayaran dengan *sistem ad cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komponen uang penginapan, uang transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat, transportasi kereta api, airport tax, transport darat dari dan atau ke Bandara/pelabuhan/stasiun, yang dilakukan dengan cara:
 - a. komponen uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - b. komponen uang transportasi udara dan transportasi laut dibayarkan/dibeli langsung oleh Bendahara Pengeluaran OPD/Unit Kerja pada Agen atau Travel penjualan tiket sesuai biaya riil;
 - c. khusus uang transportasi darat dan transportasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi pada waktu melakukan perjalanan dinas; dan

d. komponen.....

- d. komponen uang airport tax dan uang transport menuju ke dan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kereta api diberikan langsung kepada pejabat atau Aparatur Sipil Negara atau pegawai tidak tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sesuai biaya riil;

Pasal 20

1. Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui cara pembayaran sekaligus seluruh biaya perjalanan dinas dan atau pembayaran secara bertahap minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total biaya perjalanan dinas, yang disesuaikan dengan ketersediaan dana kas OPD pada saat keberangkatan melaksanakan perjalanan dinas.
2. Dalam hal pembayaran sisa dana biaya perjalanan dinas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dilakukan pada saat sedang melaksanakan perjalanan dinas ataupun setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketersediaan dana, dan dibayarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran bagi komponen pembiayaan yang menggunakan sistem *ad cost*.

Pasal 21

1. Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang penginapan dan uang transportasi atau tiket, selisih antara lamanya perjalanan berdasarkan SPDP dengan bukti biaya penginapan dan biaya tiket keberangkatan dan tiket pulang, maka atas kelebihan tersebut wajib disetor kembali kepada Bendahara OPD/Unit Kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tiba kembali di Biak Numfor.
2. Kelalaian yang menimbulkan kerugian negara/daerah atas ketentuan ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS LAIN

Pasal 22

Selain perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, juga termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan tertentu;
- c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat keterangan dokter bagi pejabat Negara/pejabat daerah/aparatur sipil negara /pegawai tidak tetap yang cedera atau sakit pada waktu dan atau karena melaksanakan tugas kedinasan; dan

d. menjemput.....

- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah bagi pejabat Negara/pejabat daerah/aparatur sipil negara/pegawai tidak tetap yang meninggal dunia karena dan atau dalam melakukan perjalanan dinas serta dalam atau karena menjalankan tugas kedinasan.

Pasal 23

1. Keperluan perjalanan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pendidikan dan pelatihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
2. Keperluan perjalanan dalam rangka pengobatan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pengobatan dan perawatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Keperluan perjalanan dalam rangka menjemput/mengantar jenazah dapat diberikan untuk 2 (dua) orang anggota keluarga, yang besarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 11, serta diberikan biaya tambahan berupa pemetian, biaya angkutan dan penjemputan jenazah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

1. Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada OPD atau unit kerja lainnya.
3. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 25

1. Pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintah dan atau pejabat pengguna anggaran untuk kepentingan pertanggungjawaban.

2. Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari SPT, SPPD, biaya transportasi (tiket pesawat atau kapal laut atau angkutan darat), boarding pas dan bukti/kuitansi angkutan darat dari rumah/penginapan ke bandara dan atau sebaliknya.

Pasal 26

1. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan strategis, serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
2. Pejabat yang berwenang dan pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian Negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.
3. Dalam hal kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. hukuman administrative dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
4. Pejabat yang berwenang memerintah perjalanan dinas bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan organisasinya.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 27

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 28

Ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 8 Tahun 2024 di cabut dan tidak berlaku.

BAB VI

BAB VI
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 26 September 2024

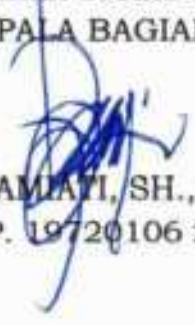
Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA

Diundangkan di Biak
Pada tanggal, 27 September 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS LEORNALD MAILOA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DJAMATI, SH., MM
NIP. 19720106 200502 2 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TANGGAL 26 SEPTEMBER TAHUN 2024

SATUAN BIAYA BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
ANGGARAN DAN SATUAN BIAYA SEBAGAI ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1.1. Satuan Biaya Ticket Pesawat perjalanan dinas dalam Negeri
pulang pergi (PP)

Satuan biaya ticket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel 1.1.

Tabel. 1.1
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI PERGI PULANG (pp)

NO	KOTA ASAL DAN TUJUAN	SATUAN BIAYA TICKET	
		BISNIS	EKONOMI
1	TIKET EKONOMI BIAK - JAKARTA (PP)	14.065.000	7.519.000
2	TIKET EKONOMI BIAK - LAMPUNG (PP)	14.119.000	7.487.000
3	TIKET EKONOMI BIAK - BANJARMASIN (PP)	16.686.000	8.749.000
4	TIKET EKONOMI BIAK - BALIK PAPAN (PP)	18.622.000	9.477.000
5	TIKET EKONOMI BIAK - BANDA ACEH (PP)	18.718.000	10.108.000
6	TIKET EKONOMI BIAK - BATAM (PP)	16.333.000	8.664.000
7	TIKET EKONOMI BIAK - DENPASAR (PP)	16.729.000	8.995.000
8	TIKET EKONOMI BIAK - JAYAPURA (PP)	3.615.000	2.321.000
9	TIKET EKONOMI BIAK - JOGYAKARTA (PP)	15.648.000	8.108.000
10	TIKET EKONOMI BIAK - MANADO (PP)	11.734.000	6.353.000
11	TIKET EKONOMI BIAK - MEDAN (PP)	18.472.000	9.498.000
12	TIKET EKONOMI BIAK - PADANG (PP)	16.932.000	8.728.000
13	TIKET EKONOMI BIAK - PALEMBANG (PP)	15.424.000	8.108.000
14	TIKET EKONOMI BIAK - PEKAN BARU (PP)	16.985.000	8.781.000
15	TIKET EKONOMI BIAK - PONTIANAK (PP)	15.873.000	8.568.000

16	TIKET EKONOMI BIAK - SURABAYA (PP)	12.782.000	7.081.000
17	TIKET EKONOMI BIAK - TIMIKA (PP)	5.808.000	3.444.000
18	TIKET EKONOMI BIAK - MAKASSAR (PP)	8.493.000	4.931.000
19	TIKET EKONOMI BIAK - MALANG (PP)	16.087.000	8.482.000
20	TIKET EKONOMI BIAK - MATARAM (PP)	11.552.000	6.546.000
21	TIKET EKONOMI BIAK - NABIRE (PP)	-	4.000.000
22	TIKET EKONOMI BIAK - SERUI (PP)	-	3.500.000

- a. Biaya Ticket Pesawat Perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara At Cost (biaya riil).
- b. Pembiayaan Ticket Pesawat Perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya Ticket Pesawat diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (Pertanggungjawaban secara At cost).

1.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan
 2. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 1. Dari kantor tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal.
 2. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri terinci pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROPINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	308.000

3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000

30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan kantor di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
3. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

c. kepulangan.

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
2. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang), dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

c. kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
2. satuan biaya taksi dari hotel/ penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

1.3. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.3.a.

Tabel 1.3.a

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROPINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000

20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
23	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
24	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.b.

Tabel 1.3.b

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	KELOMPOK	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH 8 JAM
1	PEJABAT NEGARA	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
3	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
4	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

c. Uang Harian Kegiatan Rapat atau pertemuan di luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.3.c.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel. 1.3.c

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROPINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/HALFDAY DIDALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	PAPUA	OH	200.000	140.000	200.000

1.4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

Tabel. 1.4

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II, I
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000

26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGAH	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.065.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS LEORNALD MAILLOA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DJAMIATI, SH., MM
NIP. 19720106 200502 2 005